



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUSTOLI, bertempat tinggal di Desa Babulu Darat RT. 025, Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SUKATIM, dahulu bertempat tinggal di RT 15 Dusun IV Desa Gunung Intan, Gunung Intan Luar, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pnj, tanggal 03 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pnj, tanggal 03 Desember 2020 tentang penetapan hari persidangan pertama atas perkara tersebut;

Setelah memperhatikan dengan seksama bukti-bukti surat yang diajukan ke muka persidangan oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 November 2020 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 03 Desember 2020, dengan Nomer Register 67/Pdt.G/2020/PN Pnj. pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah pemilik Syah atas sebidang Tanah seluas 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi) yang terletak di wilayah RT 015 Dusun IV Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dulu Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Kirun
sekarang Berbatasan dengan Tanah milik Bapak Kirun.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Dulu Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Jimin
sekarang Tanah Milik Bapak Jimin

Sebelah Barat : Dulu Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Tukijan
sekarang Tanah Milik Bapak Tukijan

Sebelah Timur : Dulu Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Sumanto
sekarang Tanah Milik Bapak Sumanto

Sesuai Sertifikat dengan Nomor Hak Milik 584 yang di keluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasir (Tanah Grogot) pada Tahun 1988.

2. Bahwa sebidang Tanah seluas 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi) yang terletak di wilayah RT 015 Dusun IV Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Sertifikat dengan Nomor Hak milik 584 yang di keluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasir (Tanah Grogot) pada Tahun 1988 dengan Batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dulu Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Kirun
sekarang Berbatasan dengan Tanah milik Bapak Kirun.

Sebelah Selatan : Dulu Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Jimin
sekarang Tanah Milik Bapak Jimin

Sebelah Barat : Dulu Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Tukijan
sekarang Tanah Milik Bapak Tukijan

Sebelah Timur : Dulu Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Sumanto
sekarang Tanah Milik Bapak Sumanto

Oleh Tergugat sebagai pemilik Syah sebidang Tanah tersebut dijual kepada penggugat secara di bawah tangan pada tanggal **10 Oktober 2010** sesuai dengan Bukti Kuwitansi Pembayaran yang di Tandatangani oleh Saudara **SUKATIM** pemilik Syah Tanah tersebut.

3. Bahwa Patut dan sesuai menurut Hukum jual beli yang penggugat lakukan dengan tergugat terhadap sebidang tanah seluas seluas 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi) yang terletak di wilayah RT 015 Dusun IV Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Sertifikat dengan Nomor Hak milik 584 karena telah sama – sama Dewasa dan tidak dalam tekanan atau paksaan serta disertai dengan alat bukti pembayaran yang Syah.
4. Bahwa patut dan sewajarnya dari adanya transaksi jual beli antara penggugat atas sebidang Tanah seluas seluas 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi) yang terletak di wilayah RT 015 Dusun IV Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Sertifikat dengan Nomor Hak milik 584 yang di keluarkan oleh Kantor

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Paser (Tanah Grogot) pada Tahun 1988 dengan Batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dulu Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Kirun
sekarang Berbatasan dengan Tanah milik Bapak Kirun.
- Sebelah Selatan : Dulu Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Jimin
sekarang Tanah Milik Bapak Jimin
- Sebelah Barat : Dulu Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Tukijan
sekarang Tanah Milik Bapak Tukijan
- Sebelah Timur : Dulu Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Sumanto
sekarang Tanah Milik Bapak Sumanto

5. Bahwa setelah penggugat membeli sebidang Tanah seluas seluas 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi) yang terletak di wilayah RT 015 Dusun IV Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Sertifikat dengan Nomor Hak milik 1.584 dari tergugat selanjutnya tergugat menyerahkan sebidang Tanah tersebut kepada penggugat sehingga sejak itu lah penggugat menguasai sebidang tanah tersebut sampai sekarang.
6. Bahwa Tergugat selain telah menyerahkan sebidang Tanah seluas 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi) sesuai Poin 3 kepada Penggugat, Tergugat telah pula menyerahkan bukti Kepemilikan atas sebidang Tanah tersebut yaitu berupa **SERTIFIKAT** dengan Nomor Hak milik 584 yang di keluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Paser (Tanah Grogot) pada Tahun 1988 Kepada Penggugat.
7. Bahwa secara Hukum seharusnya tergugat yang menjual sebidang Tanah seluas seluas 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi) yang terletak di wilayah RT 015 Dusun IV Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Sertifikat dengan Nomor Hak milik 584 yang di keluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Paser (Tanah Grogot) pada Tahun 1988 dengan Batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dulu Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Kirun
sekarang Berbatasan dengan Tanah milik Bapak Kirun.
- Sebelah Selatan : Dulu Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Jimin
sekarang Tanah Milik Bapak Jimin
- Sebelah Barat : Dulu Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Tukijan
sekarang Tanah Milik Bapak Tukijan
- Sebelah Timur : Dulu Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Sumanto
sekarang Tanah Milik Bapak Sumanto

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Penggugat secara Yuridis masih mempunyai kewajiban untuk melakukan akad Jual Beli di hadapan PPAT dari atas nama Tergugat menjadi nama Penggugat sehingga bisa dilakukan Pencatatan Peralihan Hak atas sebidang Tanah di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara.

8. Bahwa setelah adanya penyerahan atas jual beli sebidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bermaksud untuk mencatatkan Peralihan Hak atas sebidang tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara namun dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara Penggugat mendapatkan penjelasan bahwa Pencatatan Peralihan Hak atas sebidang tanah baik dengan cara Jual Beli atau dengan cara lain para Pihak (Pihak Pemilik dan Pihak Pembeli) harus ada hadir guna menandatangani segala sesuatu yang berkaitan dengan Peralihan Hak di maksud.

Bahwa dari penjelasan petugas Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut Penggugat mencari Tergugat di kediamannya ternyata tergugat dari keterangan para tetangga dan tokoh masyarakat TERGUGAT / Bapak SUKATIM sudah lama meninggalkan rumah dan tidak tahu lagi dimana Tergugat / Bapak SUKATIM / Tergugat berdomisili RT 15 Dusun IV Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan demikian bapak SUKATIM (Tergugat) masih punya tanggungjawab dan sesuatu kewajiban yang harus di penuhi dalam hal jual beli tanah perbatasan tersebut sehingga penggugat adalah dirugikan karena tidak bisa balik nama hak atas sebidang tanah yang sudah tergugat jual kepada Penggugat.

9. Bahwa dari penggugat kemudian datang kembali lagi ke kantor Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara menyampaikan bahwa tergugat bapak SUKATIM sebagai pemilik awal atas sebidang tanah tersebut sudah tidak ada lagi dan tidak di ketahui lagi keberadaannya serta tempat tinggalnya selanjutnya atas permasalahan tersebut petugas Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara menjelaskan kepada penggugat bahwa permohonan peralihan hak atas tanah terhadap suatu Sertifikat seperti ini bisa saja di lakukan/ proses apabila ada **Penetapan atau Putusan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa penggugat adalah Pemilik syah atas Tanah Perbatasan tersebut.**

Bahwa berdasarkan dasar Penggugat yang telah di uraikan diatas maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara melalui Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara Hukum bahwa bukti surat yang di ajukan oleh Penggugat adalah Syah menurut Hukum.
3. Menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah seluas 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi) yang terletak di wilayah RT 015 Dusun IV Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Sertifikat dengan Nomor Hak milik 584 yang di keluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Paser (Tanah Grogot) pada Tahun 1988 dengan Batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dulu Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Kirun
sekarang Berbatasan dengan Tanah milik Bapak Kirun.

Sebelah Selatan : Dulu Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Jimin
sekarang Tanah Milik Bapak Jimin

Sebelah Barat : Dulu Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Tukijan
sekarang Tanah Milik Bapak Tukijan

Sebelah Timur : Dulu Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Sumanto
sekarang Tanah Milik Bapak Sumanto

Sesuai Kwitansi Pembayaran tertanggal tanggal 10 Oktober 2010 adalah Syah menurut Hukum.

4. Menyatakan secara Hukum bahwa sebidang tanah seluas 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi) yang terletak di wilayah RT 015 Dusun IV Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Sertifikat dengan Nomor Hak milik 584 yang di keluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Paser (Tanah Grogot) pada Tahun 1988 dengan Batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dulu Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Kirun
sekarang Berbatasan dengan Tanah milik Bapak Kirun.

Sebelah Selatan : Dulu Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Jimin
sekarang Tanah Milik Bapak Jimin

Sebelah Barat : Dulu Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Tukijan
sekarang Tanah Milik Bapak Tukijan

Sebelah Timur : Dulu Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Sumanto
sekarang Tanah Milik Bapak Sumanto

Adalah Syah Milik Pengugat.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara guna di lakukan pencatatan pendaftaran serta Peralihan Hak atas tanah pada Sertifikat dengan nomor Hal milik 584 dalam perkara ini menjadi atas Nama Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Memberikan Putusan yang seadil – adilnya menurut keputusan dan kewajaran Hukum

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat gugatan Penggugat selanjutnya Penggugat menyatakan terdapat perubahan pada gugatannya, yakni

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dipersidangan Penggugat menyatakan terdapat perubahan pada gugatannya, yakni mengenai alamat Tergugat, yang semula tertulis bertempat tinggal di RT 15 Dusun IV Desa Gunung Intan, Gunung Intan Luar, Babulu, Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi dahulu bertempat tinggal di RT 15 Dusun IV Desa Gunung Intan, Gunung Intan Luar, Babulu, Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, Relaas Panggilan Sidang Hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 telah dipanggil dengan patut dan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan atas suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 584, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 6409030202800005 atas nama MUSTOLI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 Oktober 2010, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.6409032606190007, atas nama kepala keluarga MUSTOLI, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat dari Penggugat telah diberi meterai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan telah 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MISMAN:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, dikarenakan akan melakukan balik nama sertifikat dari nama Tergugat menjadi nama Penggugat, namun sekarang keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa tanah yang dibeli Penggugat tersebut berada di Dusun IV, Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat membeli tanah dari Tergugat tersebut seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat ini sertifikat dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak berada di Gunung Intan lagi, dan Saksi tidak mengetahui Tergugat pergi atau pindah kemana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada pihak lain yang mengakui tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TRIMINI:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, dikarenakan akan melakukan balik nama sertifikat dari nama Tergugat menjadi nama Penggugat, namun sekarang keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa tanah yang dibeli Penggugat tersebut berada di Dusun IV, Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat membeli tanah dari Tergugat tersebut seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat ini sertifikat dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak berada di Gunung Intan lagi, dan Saksi tidak mengetahui Tergugat pergi atau pindah kemana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada pihak lain yang mengakui tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanah yang terletak di Desa Gunung Intan, Kecamatan Waru, Kabupaten Paser, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, yang dihadiri oleh Penggugat, ISMANTO selaku Kepala Dusun IV, Desa Gunung Intan, TOERAN selaku Ketua RT 14 Dusun IV, Desa Gunung Intan, dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa lokasi tanah tersebut berdasarkan keterangan ISMANTO selaku Kepala Dusun IV, Desa Gunung Intan, TOERAN selaku Ketua RT 14 Dusun IV, Desa Gunung Intan terletak di RT.014, Dusun IV, Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak KIRUN;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak MUJIMIN;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak TUMIJAN;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak SUMANTO;
- Bahwa saat ini di atas objek sengketa tersebut ditanami tanaman holikultura oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini terletak di RT 15 Dusun IV, Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur karena Penggugat beranggapan jika letak tanah dengan letak rumah SUKATIM (Tergugat) ada di satu RT yang sama yaitu di RT. 15 Dusun IV, Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, Penggugat membenarkan bahwa tanah yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan setempat tersebut adalah tanah yang sama sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 584, atas nama pemegang hak SUKATIM (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Pasir, (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 584, atas nama pemegang hak SUKATIM (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Pasir, (vide bukti P-1) tidak menyebutkan secara jelas batas-batas tanah maupun lokasi tanah, sehingga dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 21 Januari 2021, maka Majelis Hakim akan menggunakan batas-batas dan letak tanah sebagaimana hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya hasil pemeriksaan setempat tersebut disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara *aquo*;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum, maka gugatan tersebut haruslah diputus tanpa hadirnya Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan Penggugat adalah mengenai jual beli antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tahun 2010 atas sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 584, atas nama pemegang hak SUKATIM (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Pasir, (vide bukti P-1) dinyatakan sah secara hukum karena Penggugat hendak melakukan proses baliknama Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut yang dahulu atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang dasar kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 584, atas nama pemegang hak SUKATIM (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasir, (vide bukti P-1) tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut didepan persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 selain itu Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi MISMAN dan Saksi TRIMINI;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa, dahulu terletak di Desa Gunung Intan, Kecamatan Waru, Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 21 Januari 2021 objek sengketa menjadi terletak di RT.014, Dusun IV, Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas objek sengketa adalah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), serta memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak KIRUN;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak MUJIMIN;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak TUMIJAN;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak SUMANTO;
- Bahwa saat ini di atas objek sengketa tersebut ditanami tanaman holikultura oleh MUSTOLI (Penggugat);
- Bahwa obyek sengketa tersebut awalnya adalah milik SUKATIM (Tergugat) yang merupakan Tanah Transmigrasi yang diberikan oleh Pemerintah pada Tahun 1988 sesuai dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 584, tertanggal 28 Desember 1988 atas nama pemegang hak SUKATIM (Tergugat);
- Bahwa objek sengketa tersebut telah dijual oleh SUKATIM (Tergugat) kepada MUSTOLI (Penggugat) pada sekitar tahun 2010 dan setelah obyek sengketa tersebut dijual oleh SUKATIM (Tergugat), kemudian SUKATIM (Tergugat) pergi dari Desa Gunung Intan dan hingga sekarang tidak lagi diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saat ini yang memegang sertifikat Nomor 584 dan adalah MUSTOLI (Penggugat);
- Bahwa selama menempati obyek sengketa sejak sekitar tahun 2010, tidak pernah bersengketa dengan pihak lain, dalam hal ini tidak pernah ada keberatan atau klaim kepemilikan dari pihak yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jual beli sebagaimana ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam hal pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, sedangkan pihak yang lainnya membayar harga yang telah dijanjikan;

Menimbang, bahwa jual beli secara adat adalah jual beli yang dilakukan secara terang, tunai dan konkrit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Terang adalah jelas barang atau obyek yang diperjualbelikan;
- Tunai adalah adanya pembayaran yang dilakukan untuk obyek jual beli tersebut;
- Konkrit adalah telah terjadinya kesepakatan secara timbal balik dalam hal pembeli menyerahkan sejumlah uang dan penjual menerima uang tersebut sebagai pembayaran dari obyek yang diperjualbelikan tersebut, sehingga walaupun tidak ada perjanjian tertulis maka kesepakatan tersebut mengikat para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Penggugat berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa fotocopy kwitansi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sejumlah uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 Oktober 2010 telah melakukan pembayaran terhadap sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Gunung Intan, Kecamatan Waru, Kabupaten Paser dan setelah adanya Pemekaran Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur serta Pemeriksaan Setempat tanggal 21 Januari 2021, objek sengketa menjadi terletak di RT.014, Dusun IV, Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), serta memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak KIRUN;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak MUJIMIN;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak TUMIJAN;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak SUMANTO;

sebagaimana sertifikat 584 atas nama SUKATIM (vide bukti P-1) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Tergugat pun juga telah menyerahkan sertipikat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan Saksi MISMAN dan Saksi TRIMINI yang menyatakan bahwa benar telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Tergugat juga menyerahkan sertifikat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka jual beli antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat jual beli secara adat yaitu tunai, terang dan konkrit;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat tunai dan terang, maka jual beli tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa adalah tanah transmigrasi, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan peralihan hak atas tanah transmigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang transmigrasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tentang Larangan Pemindahan Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Hasil Pelaksanaan Transmigrasi mengatur tentang pelarangan pengalihan tanah transmigrasi sebelum batas waktu yang ditentukan yakni 10 (sepuluh) tahun, karena sebelum waktu tersebut berakhir, maka status kepemilikan tanah tersebut masih berstatus tanah negara, sehingga tidak dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa sertifikat hak milik atas tanah transmigran, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Paser, Nomor 584, atas nama pemegang hak SUKATIM, (Tergugat), juga telah diberi tanda/cap yang berisi:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pendaftaran, maka tanpa izin khusus dari Bupati Tingkat II Pasir, tanah Hak Milik yang diberikan dalam rangka transmigrasi dilarang untuk:

- a. Dialihkan, dijual, dihibahkan, tukar menukar atau perbuatan hukum lainnya yang langsung atau tidak langsung bermaksud untuk memindahkan Hak Milik;
- b. Mengadakan pemecahan-pemecahan Hak Milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tanah yang merupakan objek sengketa tersebut berdasarkan bukti tertanda P-3 berupa fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 Oktober 2010, telah dialihkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada sekitar tahun 2010 dan berdasarkan bukti surat P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Pasir, Nomor 584, atas nama pemegang hak SUKATIM (Tergugat), tanah tersebut ditempati sejak tahun 1988, dengan demikian Tergugat dalam mengalihkan tanah yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sehingga tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tentang Larangan Pemindahan Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Hasil Pelaksanaan Transmigrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum, maka berdasarkan Putusan MA RI Nomor 52 K/Sip/1975 tertanggal 23 September 1975 yang menyatakan apabila jual beli telah sah menurut hukum, Penggugat dalam hal ini bertindak sebagai pembeli dapat dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka petitum ketiga gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan, dengan memperbaiki redaksional sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas obyek sengketa dinyatakan sah secara hukum, maka obyek sengketa menjadi hak milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum keempat Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan memperbaiki redaksional sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima yang memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara guna di lakukan pencatatan pendaftaran serta Peralihan Hak atas tanah pada Sertifikat dengan nomor Hak Milik 584 dalam perkara ini menjadi atas Nama Penggugat, oleh karena hal tersebut merupakan kepentingan dari Penggugat, maka Penggugat sendirilah yang harus mengirimkan Salinan Resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga Petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir serta gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak melawan hak, oleh karenanya cukup beralasan pula untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata tidak semua petitum dari Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (4) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di Persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Vstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang dahulu terletak di Desa Gunung Intan, sekarang terletak di RT.014, Dusun IV, Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak KIRUN;
Sebelah Selatan	:	Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak MUJIMIN;
Sebelah Barat	:	Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak TUMIJAN;
Sebelah Timur	:	Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak SUMANTO;

sebagaimana Sertifikat dengan Nomor Hak Milik 584 yang di keluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Pasir, tanggal 28 Desember 1988;

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang dahulu terletak di Desa Gunung Intan, sekarang terletak di RT.014, Dusun IV, Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak KIRUN;
Sebelah Selatan	:	Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak MUJIMIN;
Sebelah Barat	:	Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak TUMIJAN;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Bapak SUMANTO;
sebagaimana Sertifikat dengan Nomor Hak Milik 584 yang di keluarkan oleh Kantor
Agraria Kabupaten Pasir, tanggal 28 Desember 1988;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar
Rp3.282.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Penajam, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, oleh GRAITO ARAN
SAPUTRO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, BUDI SUSILO, S.H. dan JERRY
THOMAS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 oleh Hakim Majelis
tersebut didampingi oleh RAMLA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Penajam, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. BUDI SUSILO, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H.,M.Hum.

2. JERRY THOMAS, S.H.

Panitera Pengganti,

RAMLA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 650.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp 2.500.000,00
6. Materai	: Rp 12.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 3.282.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)